

## **BUPATI BOGOR**

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

NOMOR 9

**TAHUN 2000** 

**TENTANG:** 

## PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BOGOR,

### Menimbang

- : a. bahwa desa sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan memiliki kewenangan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri, dalam rangka menunjang pelaksanaan tugasnya pertu program terencana yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
  - b. bahwa untuk meningkatkan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan perkembangan pemerintahan dan pembangunan nasional, maka perlu mengatur pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dalam peraturan daerah.

Menging at:1.....

## Mengingat

- Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950, tenlang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nom or 8);
  - Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomior 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  - Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
  - Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982, tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya;
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1982, tentang Pelaksanaan Administrasi Keuangan Desa;
  - Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63
     Tahun 1999, tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
  - 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999, tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa.

Dengan .....

## Dengan pers elujuan

#### DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOGOR

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

: PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR TENTANG PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

## BABI

## **KETENTUAN UMUM**

## Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

- Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari presiden beserta para menteri.
- 2. Pemerintah Propinsi adalah Pemerintah Propinsi Jawa Barat.
- 3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
- 4. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.

5.Bupati .....

- 5. Bupati adalah Bupati Bogor.
- Camal adalah kepala kecamatan sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Bogor.
- 7. Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten.
- 8. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa.
- 9. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dan perangkat desa.
- 10. Badan Perwakilan Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut BPD adalah badan perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di desa yang berfungsi mengayomi adat isti adat, membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- Peraturan Desa adalah semua peraturan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah mendapat persetujuan Badan Perwakilan Desa.

12. Anggaran ......

- 12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya dapat disebut APB-Desa, adalah rencana anggaran tahunan program umum pemerintahan dan pembangunan desa yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka-angka rupiah, yang terdiri atas bagian pendapatan dan bagian pengeluaran.
- Tahun anggaran desa adalah sama dengan tahun anggaran negara, yang dibuat untuk kurun waktu 12 (dua belas) bulan, kecuali jika ditentukan tain berdasarkan peraturan yang berlaku.
- 14. Kekayaan Desa adalah segala kekayaan dan sumber penghasilan bagi desa yang bersangkutan.
- 15. Bendaharawan Desa yang selanjutnya disebut bendaharawan adalah seseorang yang ditugaskan untuk menerima, menyimpan, membayar atau menyerahkan uang, surat-surat berharga dan barang-barang milik desa serta mempertanggungjawabkannya.
- 16. Tuntutan perbendaharaan adalah suatu tata cara perhitungan terhadap bendaharawan, jika dalam pengurusannya terdapat kekurangan perbendaharaan dan terhadap bendaharawan yang bersangkutan diharuskan mengganti kerugian.

17. Tuntulan .....

- 17. Tuntutan ganti rugi adalah suatu proses tuntutan terhadap pegawai dalam kedudukannya bukan sebagai bendaharawan, dengan tujuan menuntut penggantian kerugian disebabkan oleh perbuatannya melanggar hukum dan atau melalaikan kewajibannya atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya sehingga baik secara tangsung maupun tidak langsung menimbutkan kerugian bagi desa.
- 18. Pendapatan adalah batas terendah dalam anggaran pendapatan dan belanja desa.
- 19. Pengeluaran adalah batas tertinggi dalam anggaran pendapatan dan belanja desa.

#### BAB II

## PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

# Bagian Pertama Tata Cara Penyusunan APB-Desa

Pasal 2

Setiap menjelang tahun anggaran baru bupati memberikan pedoman penyusunan APB-Desa kepada Pemerintah Desa dan BPD.

Pasal3.....

#### Pasal 3

- (1) APB-Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, ditelapkan setiap tahun oleh kepala desa dengan peraturan desa, selambat-lambatnya satu bulan setelah ditelapkan APBD Kabupaten.
- (2) Peraturan desa tentang APB-Desa dilelapkan setelah mendapat persetujuan BPD.
- (3) Peraturan desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari telah disampaikan kepada bupati dengan tembusan kepada camat.

#### Pasal 4

- Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada APB-Desa jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia dan atau tidak cukup dananya dalam APB-Desa.
- (2) Kepala desa dilarang melakukan atau menjanjikan pengeluaran atas beban anggaran desa kecuali yang telah ditetapkan dalam APB-Desa.
- (3) Pelaksanaan pengeluaran dilakukan berdasarkan pada prinsip hemat, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana program/kegiatan serta fungsi APB-Desa.

Bagian Kedua ......

# Bagian Kedua Susunan dan Bentuk APB-Desa

## Pasal 5

- (1) APB-Desa terdiri atas bagian pendapatan dan bagian belanja.
- (2) Bagian belanja terdiri atas belanja rutin dan belanja pembangunan.

## Pasal 6

- (1) Bagian pendapatan terdiri atas 6 (enam) pos sebagai berikut :
  - a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu;
  - b. pendapatan asli desa;
  - c. bantuan dari Pemerintah Kabupaten;
  - d bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Propinsi;
  - e. sumbangan dari pihak keliga;
  - f. pinjaman desa.
- (2) Seliap pos terdiri dari ayat-ayat.

Pasal7 .....

# Bagian Ketiga

## Tata Usaha Keuangan Desa

### Pasal 8

- (1) Pada sekretariat desa setiap tahun anggaran dipergunakan buku administrasi keuangan desa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dikelola oleh bendaharawan desa.
- (2) Seliap pendapatan dan pengeluaran keuangan desa harus dicatat di dalam buku administrasi keuangan desa dan seliap pengeluaran keuangan desa harus mendapatkan persetujuan dari kepata desa, sesuai dengan bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.

## **Bagian Keempat**

## Mekanisme dan Persyaratan Pengangk atan Bendaharawan Desa

#### Pasal 9

(1) Bendaharawan desa diangkat dan diberhentikan oleh kepala desa setelah mendapat persetujuan dari BPD.

(2) Dalam ......

- (2) Dalam keadaan mendesak kepala desa dapat memberhentikan dan mengangkat bendaharawan tanpa menunggu persetujuan BPD, dengan kewajiban melaporkan kepada BPD selambattambatnya7 (tujuh) hari setelah pengangkatan atau pemberhentian tersebut.
- (3) BPD dapat menolak atau menyetujui keputusan tentang pengangkatan atau pemberhentian tersebut.
- (4) Dalam hal keputusan tersebut dilotak oleh BPD, maka kepala desa mengajukan calon lain, selambat-tambatnya 15 (lima belas) hari.
- (5) Syarat-syarat untuk menjadi bendaharawan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagai berikut:
  - a. memiliki mental yang baik, berdedikasi dan loyalitas yang tinggi;
  - b. memiliki pengetahuan tentang pengadmi.nistrasi.an keuangan.
- (6) Bendaharawan desa melakukan tugas menerima, menyimpan, mencatat, membayar atau menyerahkan uang, surat-surat berharga dan barang-barang milik desa atas perintah kepala desa dan bertanggung jawab kepada kepala desa.

Bagian .....

## Bagia rKelima

#### Pembahasan APB-Desa

## Pasal 10

- (1) Pembahasan rancangan APB-Desa dilaksanakan oleh kepala desa dan Badan Perwakilan Desa.
- (2) Tiga hari sebelum pelaksanaan rapat BPD, kepala desa harus sudah menyampaikan rancangan APB-Desa kepada BPD.

## Bagian Keenam

#### Perubahan APB-Desa

#### Pasal 11

- (1) Apabila dalam tahun anggaran yang bersangkutan terjadi perubahan pendapatan maupun belanja, maka kepala desa diharuskan membuat perubahan APB-Desa.
- (2) Perubahan APB-Desa dilakukan hanya 1 (salu) kali dalam 1 (salu) tahun anggaran yang dilaksanakan pada akhir triwulan ketiga anggaran berjalan yang ditelapkan dengan peraluran desa.
- (3) Perubahan anggaran desa ditelapkan dengan peraturan desa oleh kepala desa selelah mendapat persetujuan BPD.

(4) Penelapan .....

- (4) Penelapan peraturan desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan segera setelah perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten ditetapkan.
- (5) Peraturan desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan, harus disampaikan kepada bupati dengan tembusan kepada camat.
- (6) Bentuk perubahan APB-Desa beserta rinciannya datur lebih lanjut dengan keputusan bupati.

## Bagian Ketujuh

## Mekani sme dan Bentuk Pertanggungjawaban

#### Pasal 12

- (1) Selambal-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran, kepala desa waiib mempertanggungjawabkan APB-Desa dengan membuat perhitungan APB-Desa untuk disampaikan kepada BPD.
- (2) Apabila pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditolak oleh BPD, maka kepala desa wajib menyempumakannya selambattambatnya 30 (tga puluh) hari sejak penolakan.

(3) Perhitungan.....

- (3) Perhitungan APB-Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan peraturan desa.
  - (4) Peraturan desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah ditelapkan, harus disampaikan kepada bupati dengan tembusan kepada camat.
  - (5) Bentuk perhitungan APB-Desa beserta rindiannya datur lebih lanjut dengan keputusan bupati.

Bagian Kedelapan Pengawasan APB-Desa Pasal 13

Pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan APB-Desa dilakukan oleh BPD, aparat pengawas fungsional dan atau perangkat daerah berdasarkan peraturan perun dang-undangan yang berlaku.

Bagian .....

## Bagian Kesembilan

## Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi

## Pasal 14

- (1) Bendaharawan bertanggungjawab atas setiap kekurangan perbendaharaan yang terjadi dalam pengurusannya, kecuali apabila ia dapat membuktikan bahwa ia bebas dari kesalahan atau kelalaian atas kekurangan perbendaharaan tersebut.
- (2) Tuntutan perbendaharaan dilakukan atas dasar perhitungan yang diberikan oleh bendaharawan yang bersangkutan kepada kepala desa.
- (3) Apabila bendaharawan lalai membuat perhitungan, kepala desa memberikan teguran kepada bendaharawan.
- (4) Setelah diberikan teguran tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut dan bendaharawan masih belum menyampaikan perhitungan maka kepala desa dapat menunjuk seorang pegawai untuk membuat perhitungan.

#### Pasal 15

(1) Semua perangkat desa dan pegawai desa tainnya yang bukan bendaharawan bita merugikan desa dikenakan tuntutan ganti rugi.

(2) Tuntulan .....

(2) Tuntutan ganti rugi harus didasarkan atas kenyataan yang sebenarnya dan tidak dapat dilakukan atas dasar sangkaan atau dugaan.

#### Pasal 16

Bendaharawan, perangkat desa dan pegawai desa lainnya yang keberatan terhadap penetapan kepala desa tentang tuntutan perbendaharaan atau tuntutan ganti rugi, dapat mengajukan keberatan kepada bupati setelah terlebih dahulu mengajukannya kepada BPD.

#### Pasal 17

Proses dan tatacara tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi diatur lebih lanjut dengan keputusan bupati.

## BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur APB-Desa dan ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan peraturan daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19.....

## Pasal 19

٠. .,

Hal-hal lain yang belum cukup datur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut oleh bupati.

#### Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal dundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah.

Ditetapkan di Cibinong. pada tanggal 27 Mei 2000.

BUPATI BOGOR,

ttd

AGUS UTARA EFFENDI.

Di undangkan di Cibinong. pada tanggal 27 Mei 2000.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd

DUDDY SWUDI.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2000 NOMOR 19

Salinan sesuai dengan aslinya

ASISTEN TATA PRAJA

Drs. H. YUYUN MUSLIHAT, MM.

PEMBINA

NIP. 010. 081. 222.